

**POLITICAL THOUGHT OF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:
And Its Relevance for the Development of Legal Politics**

**PEMIKIRAN POLITIK SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:
Dan Relevansinya bagi Pembinaan Politik Hukum**

Abd Rochim Al-Audah¹

¹Pascasarjana Progam Doktoral UIN Bandung Prodi Hukum Islam
email: *rahimaudah1966@gmail.com*

ABSTRACT

This research begins with a historical fact that the book of Sabil *Al-Muhtadin*, by Shaykh Arshad Al-Banjari was written at the request of Sultan Tahmidullah in order process of islamization and application of islamic sharia. Departing from the assumption that the relationship between religion and authority is in need and the substance will always be relevant for every time although the ruler had changed. This research aims: *first*, to uncover the substance of the legal political thought Shaykh Al-Banjari Arshad; *second*, his contributions to the process of islamisation in Banjar Sultanate; *third*, its relevance to the development of regal politics. Contribution of the political thought of Shaykh Arshad Al-Banjari to the Sultanate of Banjar were conducted by reviewing the dissemination process of al-muhtadin and public acceptance of the work of Shaykh Arshad Al-Banjari. Also look at the influence of Shaykh Arshad Al-Banjari through the book and his thoughts on the formation of the structure of law. Research concludes: *first*, that the political thought substance of the Shaykh Arshad Al-Banjari is tauhid, justice and benefits which include taqnin, tathbiq, and taghyir; *secondly*, the political thought of Shaykh Arshad Al-Banjari has a great contribution to the Sultanate of Banjar which is characterized by the spread of the book as well as the formation of legal structure; *third*, the political thought of the law of Shaykh Arshad Al-Banjari relevant to coaching. The research finds: *first*, that political thought grows and develops and is accepted by the wider community when it gets full support from power at that time; *secondly*, that the legal product built by Shaykh Arshad Al-Banjari through his brother, is a political product of the law of Sultan Tahmidullah Banjar.

Key words: *Saykhh Arshad Al-Banjari, politics, Islamic law.*

ABSTRAK

Penelitian ini diawali dari sebuah fakta sejarah bahwa Kitab *Sabil Al-Muhtadin*, karya Syaikh Arshad Al-Banjari ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah dalam rangka proses Islamisasi dan penerapan syariat Islam. Berangkat dari asumsi bahwa relasi antara agama dan kekuasaan itu saling membutuhkan dan substansinya akan selalu relevan untuk setiap masa meskipun penguasa telah berganti, penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk mengungkap substansi pemikiran politik hukum Syaikh Arshad Al-Banjari; *kedua*, kontribusinya bagi proses Islamisasi di Kesultanan Banjar; dan *ketiga*, relevansinya bagi pembinaan politik hukum. Kontribusi pemikiran politik Syaikh

Arshad Al-Banjari bagi Kesultanan Banjar dilakukan dengan cara mengkaji proses penyebaran Kitab Al-Muhtadin dan penerimaan masyarakat terhadap karya Syaikh Arshad Al-Banjari. Juga melihat pada pengaruh Syaikh Arshad Al-Banjari melalui kitab dan pemikirannya terhadap pembentukan struktur hukum. Penelitian menyimpulkan: *pertama*, bahwa substansi pemikiran politik Syaikh Arshad Al-Banjari adalah tauhid, keadilan, dan kemaslahatan yang meliputi pada *taqin*, *tathbiq*, dan *taghyir*; *kedua*, pemikiran politik Syaikh Arshad Al-Banjari memiliki kontribusi yang besar bagi Kesultanan Banjar yang ditandai dengan tersebarnya kitab tersebut, serta terbentuknya struktur hukum; *ketiga*, pemikiran politik hukum Syaikh Arshad Al-Banjari relevan dengan pembinaan. Penelitian ini menemukan: *pertama*, bahwa pemikiran politik tumbuh dan berkembang serta diterima oleh masyarakat luas apabila mendapat dukungan penuh dari kekuasaan pada masa itu; *kedua*, bahwa produk hukum yang dibangun oleh Syaikh Arshad Al-Banjari melalui kitabnya, merupakan produk politik hukum Sultan Tahmidullah Banjar.

Kata kunci: *Syaikh Arshad Al-Banjari, politik, hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Kesultanan Banjar di abad XVIII-XIX yang pada masanya telah lahir seorang ulama yang bernama Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1812 M.) penulis kitab *Sabîl Al-Muhtadîn li At-Tafaqquh fî Amr Ad-Dîn*.¹ dilahirkan di Desa Lok Gabang pada hari Kamis 15 Safar 1122 H., bertepatan 19 Maret 1710 M. Mengenai tulisan tentang SAB (Syaikh Arsyad Al-Banjari) bisa dikatakan masih dalam posisi pinggiran pada historiografi Islam di Indonesia,

bentuk penulisan yang ada baru sebatas pembahasan yang terpusat pada Syaikh Arshad Al-Banjari, tidak dalam hubungan dan kedudukan serta kiprah beliau sebagai ulama pada umumnya. Meskipun Syaikh Arshad Al-Banjari ada beberapa persamaan dengan kedudukan ulama-ulama dalam masyarakat Jawa dan Sumatera, tetapi di dalamnya terselip pula kekhasan dan keunikan sosok, perilaku, tindakan, dan pemikirannya dikarenakan berbagai faktor yang melingkupinya.

Syaikh Arshad Al-Banjari sebagai kajian dalam penelitian ini disebabkan karena beberapa pertimbangan; *Pertama*, ia seorang mujtahid yang independen dan modern yang memberikan semangat untuk membuat gagasan dan pemikiran politik hukum

¹ Kitab Fiqh yang ditulis pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Penulisan kitab ini antara lain dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada yakni kitab *Ash-Shirâth Al-Mustaqîm* yang ditulis oleh Syaikh Nuruddin Muhammad Ibnu 'Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisyi. Lihat Jurnal "Analisa" Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009. Kitab tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M. Aswadi Syukur.

Islam yang baru tanpa harus terikat pada warisan lama yang kurang sesuai dengan zaman sekarang, *Kedua*, ia adalah seorang ulama yang produktif dengan berbagai karyanya di bidang fiqh dan ushûl fiqh, dakwah, politik, pendidikan, ekonomi Islam, dan tasawuf, *Ketiga*, wawasan fiqh SAB yang mengarah pada sikap *tawasut* dan realistis terhadap perubahan zaman sehingga dapat diterima masyarakat modern, *Keempat*, mampu mengkomunikasikan persoalan-persoalan kontemporer dengan cara berpikir orang modern, *Kelima*, fatwa-fatwanya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam, *Keenam*, sebagai penasehat sultan, SAB banyak memberikan kontribusi pemikiran politik hukum kepada Kesultanan Banjar sehingga sultan memerintahkan SAB untuk membuat kitab sebagai pedoman kehidupan khususnya di Kesultanan Banjar dan bagi masyarakat Banjar dan kitab tersebut bernama *Sabîl Al-Muhtadîn li At-Tafaqquh fî Amr Ad-Dîn*.

Kitab *Sabîl Al-Muhtadîn* ini sebagai salah satu karya SAB yang berisikan tentang hukum Islam. Gambaran tersebut memberikan makna bahwa

SAB telah memberikan visi pada sultan untuk mewujudkan masyarakat yang Islami dalam kerangka kedaulatan Kesultanan Banjar, di samping *political will* sultan untuk melakukan kebijakan pemerintahan yang memberikan ruang bagi perkembangan Islam. Hal ini di kemudian hari berujung pada berjalannya sistem pemerintahan yang stabil. Jika dikaji secara makro strategi dakwah SAB agar misi dakwahnya dapat tercapai, maka yang dilakukan oleh beliau dengan cara mendekati sultan terlebih dahulu, baru kemudian memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif demi kebaikan pemerintahan kesultanan.

Penulis menggunakan beberapa teori untuk memahami tentang konsep Pemikiran Politik Hukum Islam SAB, di antaranya: *Pertama*: Teori Kredo, *Kedua*: menggunakan Teori Perubahan Hukum dari Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Teori selanjutnya Al-Mashlahah, *Ketiga*: menggunakan teori *change and continuity* yang dimunculkan oleh Harry Benda dan B.J Boland. Penulis tertarik terhadap pandangannya tentang pemikiran politik Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812): dan relevansinya bagi pembinaan politik

hukum sebagai patokan yang penting bagi pembaruan politik hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi naskah dan *socio-legal*. Penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) digunakan oleh karena hukum itu terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, sehingga untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktek maka penelitian *socio-legal* diperlukan. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual.²

B. PEMBAHASAN

1. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (SAB)

Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari sangat terkenal di masyarakat Banjar dan bahkan di kalangan ulama nama ini tidak asing. Ia dilahirkan di Desa Lok Gobang dekat desa Kalampayan Martapura Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 15 Shafar 1122 H (1710 M) dari pasangan Abdullah dan Aminah.

² D.H.M.Meuwissen. hlm 31 – 32. Lihat juga: J.J.H.Bruggink. *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Edisi Indonesia: *Refleksi Tentang Hukum*. diterjemahkan oleh B. Arief.

Menurut salah satu akun, Abdullah adalah cucu dari muballigh yang berasal dari Maghrib ke Filipina dan mendirikan kerajaan Islam di Mindanao (dikatakan bahwa kata "Mindanao" berasal dari kata *min indina* yang berarti dari kelompok kami), bernama Sayyid Abdullah.

Sewaktu salah seorang putranya, yang bernama Abdur Rasyid, bermaksud pergi ke Mekkah dengan menumpang perahu, perahu tersebut diserang badai yang mengakibatkan terbawa ke muara Banjar. Ia lalu naik ke darat, menyamar sebagai orang biasa; kemudian ia menikah dengan perempuan Banjar dan melahirkan beberapa orang anak, di antaranya Abu Bakar.³ Abu Bakar inilah yang mempunyai anak Abdullah yang kemudian menikah dengan Aminah dan melahirkan lima orang anak yang diberi nama: Arsyad, Abidin, Zainal Abidin, Nurmein, dan Nurul Amin. Dengan demikian SAB merupakan anak yang tertua dari lima bersaudara.⁴ Keluarga inilah SAB pertama kali memperoleh

³ Abu Daudi. (1991). *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Dalam pagar: npb. hlm. 2-3.

⁴ H. W. Muhd. Shaghir Abdullah. (1982). *Syekh Muhd. Arsyad al-Banjari, Matahari Islam*. Mempawah: Pondok Al-Fathonah. hlm. 6.

pendidikannya sampai usia delapan tahun. Di kala usia yang masih kanak-kanak itu, sudah tampak ketinggian intelegensinya di mata orang tua dan masyarakat sekitarnya. Sultan Tahlilillah, yang berkuasa di Banjar waktu itu, bertemu dengan SAB dan tertarik oleh kecerdasan anak tersebut terutama dalam kemampuannya melukis keindahan alam yang mengagumkan. Kemudian sultan meminta kepada kedua orang tuanya untuk diajak ke keraton. Permintaan sultan pun dipenuhi oleh kedua orang tuanya demi kepentingan dan kebahagiaan anaknya di kemudian hari. Sejak saat itu, di usia yang baru delapan tahun, ia harus berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di keraton.⁵ Di dalam keraton, ia diperlakukan sebagai anak kandung oleh sultan, dididik bersama-sama dengan anak-anak sultan yang lain untuk belajar mengaji Al-Qur'an dan beberapa cabang ilmu pengetahuan agama lainnya. Lebih dari itu, sultan pun berjanji akan menugaskan belajarkannya ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama bila

sudah dewasa kelak. Tidak ada data tentang ilmu apa saja yang diperoleh SAB dalam lingkungan keraton itu dan siapa saja guru-guru yang mengajarnya.

2. Latar Belakang Pendidikan

SAB mendapatkan pendidikan dasar keagamaan di desanya sendiri, dari ayahnya dan para guru setempatnya, sebab tidak ada bukti bahwa surau atau pesantren telah berdiri pada masa itu di wilayah tersebut. Ketika berumur tujuh tahun, disebutkan bahwa beliau telah mampu membaca Alquran secara sempurna. Dia menjadi terkenal karena ini, sehingga mendorong Sultan Tahlillah (1112-58/1700-450) untuk mengajarkannya beserta keluarganya tinggal di istana sultan. Mencapai usia yang cukup matang untuk berkeluarga, ia dikawinkan oleh sultan dengan seorang perempuan warga istana yang terkenal salehah dan taat dalam beragama yang bernama Bajut. Ketika istrinya mengandung waktu itu usia SAB sekitar 30 tahun, sultan memberangkatkannya ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim di sana untuk menuntut

⁵ Yusuf Halidi. (1980). *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. (1122-1227 H./1710-1812 M.). Banjarmasin: Aulia. hlm. 21-22.

ilmu,⁶ atas biaya kesultanan. Untuk memberikan kenyamanan kepada SAB selama belajar di Makkah, sultan membelikan rumah yang terletak di daerah Syamiah yang dikenal dengan “Berhat Banjar”.⁷

SAB ketika di Makkah, beliau menguasai keahlian berbagai bidang ilmu agama seperti: ilmu fikih, ilmu tasawuf, usul fikih, cabang-cabang bahasa Arab seperti *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, dan lain-lain, serta ilmu falak (astronomi) dan ilmu umum seperti ilmu politik serta pemerintahan. Selain belajar SAB juga mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Masjid Al-Haram.⁸ SAB belajar sekitar tiga puluh tahun di Makkah dan lima tahun di Madinah sebelum kembali ke Nusantara. Beberapa tahun sebelum dia kembali diriwayatkan, merasa cukup belajar di Makkah. Ia bersama ketiga sahabatnya bersama dengan Al-Palimbani dan Abd Al-Wahhab Al-Bugisi bermaksud untuk melanjutkan

belajar ke Mesir. Sebelum ke Mesir, mereka singgah di Madinah dan tinggal di rumah Syekh ‘Abdul Karim Samman, seorang ulama di bidang tasawuf. Di sana mereka memperdalam ilmu tasawuf sehingga SAB mendapatkan Ijazah dengan kedudukan sebagai khalifah.⁹

Saat itu di Madinah baru saja kedatangan seorang guru besar dari Mesir yakni Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi yang mengajar di Masjid Nabawi. Mereka ikut belajar kepada Syekh Al-Kurdi bersama-sama dengan murid-muridnya yang lain. Dalam pandangan Syekh Al-Kurdi, SAB termasuk murid yang cerdas sehingga Al-Kurdi memberikan apresiasi kepadanya dengan meminta untuk duduk di tengah bersama-sama dengan Al-Kurdi, sementara murid-murid yang lain duduk mengelilinginya. Kurang lebih lima tahun belajar di Madinah, mereka mohon izin kepada Al-Kurdi untuk melanjutkan belajar ke Mesir, sebagaimana niat mereka sebelum tinggal di Madinah. Akan tetapi Syekh Al-Kurdi tidak begitu setuju, bahkan menganjurkan supaya mereka kembali saja ke tanah air. Al-

⁶ Yusuf Halidi. (1980). hlm. 26-27. Lihat juga Azyumardi Azra. (2008). *Jaringan Ulama*. Bandung: Anggota Ikapi. hlm. 252.

⁷ Abu Daudi. (1991). hlm. 4.

⁸ A. Gazali Usman. hlm. 156; lihat pula: Abu Daudi. (1996). *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Dalam Pagar Martapura: Sekretariat Madrasah “Sulalamul Ulum”, hlm. 25-27.

⁹ A. Gazali Usman. hlm. 146.

Kurdi menyatakan bahwa ilmu yang mereka peroleh selama belajar di tanah suci sudah sangat memadai untuk dikembangkan di kampung halaman mereka. Mereka mematuhi anjuran Al-Kurdi dan akhirnya mereka kembali ke tanah air pada tahun 1186 H./ 1772 M.¹⁰

3. Karya-Karya Tulis SAB

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di dalam kesibukannya mengajar dan berdakwah, SAB juga menulis beberapa kitab, antara lain sebagai berikut: *Ushul Ad-Din*, *Tuhfat Ar-Raghibin fi Bayani Haqiqat Iman Al-Mu'minin wa Ma Yufsiduh min Riddat Al-Murtaddin*, *Kitab Al-Fara'idh*, Naskah kitab ini tidak pernah dicetak, *Kitab An-Nikah*, *Kitab Luqthat Al-Ajlan*, *Kitab Al-Qaul Al-Mukhtashar fi 'Alamat Al-Mahd Al-Munthazar*, *Kanz Al-Ma'rifah*, *Ilmu Falaq*, *Fatawa Sulaiman Al-Kurdi*, *Mushhaf Al-Qur'an Al-Karim*, *Kitab Fath Al-Rahman*, *Kitab Hasyiyah Fath Al-Jawad*, *Kitab Sabil Al-Muhtadin li At-Tafaqquh fi Amr Ad-Din*.

Karya SAB yang terbesar merupakan fiqh Melayu yang sangat terkenal di Nusantara, Malaysia, Thailand, dan Kamboja; dan merupakan

hasil karya SAB yang monumental. Kitab ini tersimpan di perpustakaan-perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Makkah, Mesir, Turki, dan Beirut dan terkenal hanya dengan sebutan *Sabil Al-Muhtadin*.¹¹ Kitab ini selesai ditulisnya pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1195 (22 April 1781 M.). Melestarikan karya-karya tulis SAB yang berbentuk manuskrip, atas usaha salah seorang keturunan dari generasi keenam dengan dibantu oleh pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, semua manuskrip yang ada telah diawetkan dan dilaminasi.¹² SAB wafat pada tanggal 6 syawal 1227 H./13 Oktober 1812 tahun dalam usia 105 tahun menurut hitungan tahun Hijriyah atau 102 tahun menurut hitungan tahun Masehi.¹³

4. Substansi, Kontribusi, dan Relevansi Pemikiran Politik Hukum Islam SAB (1710-1812)

a. Aksi dan Reaksi Dakwah Islamisasi Masa SAB

- 1) Penerapan Syariah Islam Masa SAB Bertumpu Pada

¹¹ W. Muhd. Shaghir Abdullah. (1982). hlm. 47.

¹² Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 50-57.

¹³ Yusuf Halidi. (1980). hlm. 44.; Abu Daudi. (1996). hlm. 248.

¹⁰ Yusuf Halidi. hlm. 30-33.

Ketauhidan, Keadilan dan Kemaslahatan

Beberapa gerakan dakwah yang dilakukan oleh SAB selama hidupnya yang memperkuat teori Kredo/Syahadah. di antaranya; *Pertama*, beliau membangun pusat pendidikan dan dakwah di dalam Pagar-Martapura, tempat di mana beliau giat membuka pengajian agama dan pendidikan nonformal sambil mengkaderkan anak cucu dan murid-muridnya dan mengirimnya ke berbagai daerah pedalaman untuk terus menyebarkan Islam. *Kedua*, beliau diberi Sultan Banjar lahan perkebunan dan pertanian untuk dikembangkan sistem irigasi dan tata pertaniannya agar lebih produktif, belakangan daerah itu dinamai Sungai Tuan yang subur untuk pertanian dan perkebunan. Ketika wafat, beliau juga dimakamkan di kawasan ini begitu juga istri-istri dan anak keturunannya, yang dikenal dengan Makam Datu Kalampayan Astambul. *Ketiga*, SAB berhasil menjadikan Islam sebagai hukum positif di Kerajaan Banjar, dengan mendirikan Mahkamah Syariah, dengan beliau dan anak keturunannya sebagai Qadhi Besarnya. Sultan dalam sistem dan struktur

kekuasaan kerajaan Nusantara yang bercorak kesultanan pada abad XIX adalah aktor yang sangat dominan dalam mengendalikan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial budaya sehingga sultan sebagai pemegang otoritas tunggal, maka jika penulis analisis dengan menggunakan pendekatan teori Syahadah, teori yang mewajibkan penerapan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip monoteisme dalam filsafat hukum Islam. Prinsip monoteisme yang menghendaki setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah S.W.T., maka ia harus tunduk kepada-Nya. *Keempat*, salah seorang sultan Kerajaan Banjar yaitu Sultan Adam Al-Watsikbillah kemudian membukukan aturan syariat tersebut dalam Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA), yang memuat aturan pidana dan perdata yang berlaku untuk seluruh kekuasaan Kerajaan Banjar yang saat itu selain mencakup seluruh wilayah Kalimantan Selatan, juga sampai ke Tanah Grogot Kaltim, Bulungan, Kotawaringin

Sampit dan Pangkalan Bun (Kalteng) dan Sambas Kalimantan Barat. UU-SA beserta Kerajaan Banjar ini kemudian dihapuskan oleh Belanda.

Kelima, atas permintaan dan fasilitasi Sultan, SAB menyusun sebuah kitab fikih besar yang bernuansa Banjar (Nusantara), bernama *Sabil Al-Muhtadin*. Kitab ini disebarakan ke tengah masyarakat Banjar dan terus menjadi rujukan hingga sekarang, bahkan persebarannya sampai ke wilayah Asia Tenggara lainnya (Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand Selatan/Fatani). Kitab ini menggunakan bahasa Arab Melayu dan sudah diterjemahkan (disalin) ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya oleh Asywadie Syukur.¹⁴ Kitab ini versi kecilnya dalam

bahasa Kampung Banjar disusun dalam kitab *Parukunan Basar* oleh Shafiyah, salah seorang putri SAB. *Keenam*, SAB berhasil menyelamatkan keislaman masyarakat Banjar, terutama golongan awam, dari aliran yang dikategorikan tasawuf sesat yang dibawa oleh Abdul Hamid Abulung. Ia mengajarkan aliran sufi *wihdah al-wujud* (manunggaling kawula gusti). Sultan Banjar menghukum mati Abdul Hamid Abulung setelah minta fatwa dari SAB.

Ketujuh, SAB dan ulama keturunannya berhasil menjadikan penguasa Kerajaan Banjar bersama rakyatnya militan ketika berhadapan dengan penjajah Belanda, sehingga terjadi Perang Banjar yang berkepanjangan (1859-1905), yang membawa risiko dibakarnya istana dan dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh

¹⁴ Selepas lulus dari Sekolah Menengah Islam Hidayatullah (SMIH) Martapura tahun 1957, ia memperoleh beasiswa di Universitas al-Azhar Kairo 1965. memperoleh beasiswa pada *dirasah al-ulya* al-Azhar 1976. Beberapa rekan seadaerah semasa Asywadie menempuh studinya di Al-Azhar antara lain K.H. Mukri Gawith, H. Rusdi Taufik, H. Mukri Sa'ad, Saleh Abdurahim, dan Hamdan Khalid. Beberapa tokoh nasional yang semasa dengan Asywadie menempuh studi di Al-Azhar antara lain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Quraish Shihab, dan Alwi Shihab. Guru yang kenangannya semasa sekolah bernama Frans Nahan dan Pantung. Pada Hidayatullah di Martapura, antara lain H. Hasyim Mukhtar, H. Nashrun Taher dan H. Nawawi Ma'ruf. Pada H. Nasrun Taher, Asywadie sempat mempelajari

giraat Syaikh Arshad Al Banjari'ah. Pada Al-Azhar Kairo, Asywadie belajar pada Syekh Madani (Fikih), Syekh Jadurab (Ushul Fikih), Abdurrahman Qisyqi (Qawa'id Fiqhiyah), Syekh Mahluf (Filsafat), dan Syekh Abu Zahrah. Di samping itu, ia juga pernah mengikuti Graduate Course di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama tiga bulan sejak 15 Juli sampai 15 Oktober 1971. Beberapa ilmu yang sempat dipelajarinya saat itu antara lain fikih dengan bimbingan T.M. Hasby Ash Shiddieqy, Sejarah dengan Mukhyar Yahya dan Hukum Pidana dengan dosen yang bernama Mulyono, pada tanggal 27 Maret 2010 beliau meninggal dunia. Lihat *Biografi Asywadie Syukur Sang Rektor Kharismatik* Posted on [October 26, 2014](#) by [alkautsarkalebbi](#)

kolonial Belanda. Hampir semua elit Kerajaan Banjar berjuang bersama rakyat dengan segala risikonya yang berat, meskipun ada juga segelintir elit yang memihak Belanda akibat politik adu domba.

Jelas, di luar bantuan Sultan Banjar menyekolahkan SAB ke tanah suci sehingga ia menjadi ulama besar, minimal ada tujuh poin besar keberhasilan dakwah SAB yang kesemuanya dikatakan tercapai karena dukungan penguasa Kerajaan Banjar. Di samping tentunya kebesaran keulamaan beliau sendiri yang sangat dikagumi dan dihormati masyarakat. Sekiranya tidak mendapat dukungan dari Kerajaan Banjar, boleh jadi beberapa usaha besar SAB tidak akan berhasil, misalnya dalam melembagakan Mahkamah Syariah, memberlakukan UU-SA, juga dalam membasmi aliran sempalan, yang kesemuanya sangat membutuhkan peran dan *power* dari pemegang kekuasaan.

Usaha dakwah SAB untuk meluruskan akidah umat ini kelihatannya kurang berhasil karena tidak tampak dukungan optimal dari penguasa saat itu dan kemudiannya. Hal ini diduga karena para raja Banjar beroleh keuntungan politis dari

kepercayaan masyarakat tersebut. Masyarakat Banjar masa lalu percaya bahwa orang yang berkuasa tidak boleh rakyat jelata, melainkan harus titisan dewa atau makhluk gaib seperti halnya para raja Banjar dan keturunannya. Kalau rakyat jelata yang berkuasa, maka akan terjadi kemalangan dan kesialan bagi wilayah kerajaan. Karena kepercayaan ini maka hampir selama berkuasanya kerajaan Banjar, baik Banjar Hindu (1438-1595) maupun Banjar Islam (1595-1860) tidak pernah terjadi pemberontakan oleh rakyat, yang ada hanya krisis internal di lingkungan istana.

2) Atifitas Politik SAB dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadin* meliputi *taqnin*, *tathbiq*, dan *taghyir*.

Aktifitas dan pemikiran politik SAB dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil atau sumber dari segala sumber hukum formal. Penjelasan logikanya adalah mengapa orang mematuhi kaidah hukum dalam pergaulan sosial di antara mereka, karena ada ketentuan peraturan yang mengikatnya, mengapa orang menaati ketentuan peraturan, karena ada sumber hukum yang mengaturnya, sedangkan sumber hukum merupakan norma yang paling tinggi dalam ketentuan

peraturan Kesultanan Banjar. Pertanyaan berikutnya adalah dari mana sumber kekuatan mengikat dan keberlakuan sumber hukum, jawabannya adalah karena ada *norma dasar*.

Uraian di atas penulis analisis dengan menggunakan pendekatan teori Kredo/Syahadah, teori ini sama dengan teori otoritas hukum.¹⁵ Dia menyatakan bahwa umat Islam yang telah menerima Islam sebagai agama mereka berarti dia telah menerima otoritas hukum Islam berlaku terhadap dirinya. Teori H.A.R. Gibb ini mirip dengan para imam madzhab seperti Imam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah saat mereka menjelaskan teori-teori mereka tentang Hukum Islam Internasional (Fiqh Siyash Dauliyyah) dan hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).

3) Aktifitas dan Pemikiran SAB serta Kontribusinya bagi Kesultanan Banjar dan bagi Pembinaan Politik Hukum Dewasa Ini hingga Masa yang Akan Datang

b. Pengaruh Pemikiran Politik Hukum Islam SAB dan Aktualisasi Tata Hukum Kesultanan Banjar

Sultan Tahmidullah dan Sultan Adam adalah periode kesultanan yang paling populer di antara para penguasa Kerajaan Banjar sebelum dan sesudahnya. Tindakan mereka dalam memerintah pemerintah dan situasi yang terjadi pada waktu itu penuh dengan bentrokan, sehingga dinamika sejarah mereka memiliki tempat sendiri dalam sejarah Raja Banjar. dimulai dari Sultan Tahmidullah yang berkuasa dari 1761-1801. merupakan putra Sultan Tamjidullah (1734-1759). Ia dikenal dengan nama Pangeran Nata Negara yang terkenal sebagai Susuhunan Nata Alam. Ayahnya adalah penguasa Banjar di mana kekuasaannya direbut oleh keponakannya sendiri, yaitu Pangeran Muhammad atau Ratu Anom yang diberi gelar Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah (1759-1761). Perjuangan ini terjadi karena Sultan Tamjidullah bukanlah orang yang berhak atas takhta. Namun, karena pada saat itu Pangeran Muhammad belum dewasa, kekuasaan dilakukan dan kemudian diambil alih oleh Sultan Tamjidullah.¹⁶

¹⁵ H.A.R. Gibb. (1950). *The Modern Trends in Islam*. Chicago: The University of Chicago Press. hlm. 211.

¹⁶ M. Faqih Ridha. (2013). Potret Lain Perjalanan Hukum di Kerajaan Banjar. *AL-BANJARI: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(1). hlm. 1.

Komunitas Banjar menghargai orang-orang yang religius, tetapi itu ditunjukkan melalui pandangan formal. Ini berarti bahwa lima rukun Islam, terutama doa yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari mereka, selain dekat dengan ulama meskipun mereka memiliki catatan politik yang buruk. Misalnya, kebijakan Sultan Adam menaikkan pajak dua kali lipat dari waktu ayahnya berkuasa.¹⁷ Tidak dicatat apakah ada protes dari publik terkait kenaikan pajak ini. Penulis juga tidak tahu pasti apakah itu karena faktor kepribadian Sultan Adam atau ada faktor lain. Karena tidak ada catatan yang memberitahukannya.

c. Mendirikan Institusi

Perjalanan hukum yang ditandai dengan pendirian lembaga hukum atau lembaga peradilan berdasarkan Syariah Islam. Lembaga ini dikenal sebagai pengadilan syar'iyah. Pejabat yang duduk di lembaga ini berada satu tingkat di bawah Mangkubumi yang dalam struktur pemerintahan Kerajaan

Banjar berada di bawah sultan.¹⁸ Dengan demikian, lembaga hukum ini menjadi salah satu lembaga tertinggi kerajaan. Ada satu pertanyaan, siapa yang memprakarsai pengadilan syariah ini? Ada yang mengatakan pembentukan itu atas inisiatif Sultan Tahmidullah. Yang lain mengatakan ini adalah inisiatif SAB.

Masalah hukum Islam pada dasarnya adalah masalah yang dianut oleh para ulama. Sementara Sultan sebagai penguasa lebih disibukkan dengan pergolakan politik dan ekonomi Kerajaan. Selain itu, Kerajaan Banjar sebenarnya memiliki lembaga hukum yang menangani masalah agama dengan posisi kepala suku, pengkhotbah, dan khalifah. Jadi, ada kemungkinan bahwa sultan tidak berpikir sejauh ini tentang mereformasi lembaga hukum ini. Yang paling mungkin berpikir tentang reformasi ini adalah ulama yang dalam konteks ini diwakili oleh SAB dan murid-muridnya. Ini didukung oleh aktivitas SAB yang terlibat dalam berbagai masalah hukum Islam, di samping pendidikan.

¹⁷ Abdurrahman. (2013). Undang-Undang Sultan Adam 1835 dalam Perspektif Sejarah Hukum. *AL-BANJAR: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(1). hlm. 39

¹⁸ Ada kemungkinan bahwa jabatan Mufti ini sejajar dengan Mangkubumi. Sebab, ulama juga berperan sebagai penasihat Sultan

Secara implisit, sejarah mengungkapkan bahwa masyarakat tampaknya tidak memahami tindakan yang didasarkan pada aturan Islam. Hukum Islam bekerja SAB berbicara banyak tentang hal-hal sehari-hari seperti menstruasi, faraid, pernikahan, dan ibadah lainnya. Kehadiran karya-karya ini secara tidak langsung menjelaskan konteks situasi orang-orang yang tidak mengerti banyak tentang hukum Islam. Lebih jauh, ada kemungkinan bahwa SAB ingin hukum Islam diterapkan oleh semua orang. Untuk alasan ini, SAB mengajukan proposal kepada Sultan Tahmidullah untuk mendirikan lembaga hukum yang terkait dengan masalah ini. Bagi SAB ini bukan hal yang sulit. Karena, SAB adalah bagian dari kerajaan dan memiliki otoritas yang sangat tinggi. Sultan sangat menghargai upaya ini. Karena alasan ini, sultan memberikan otoritas penuh kepada SAB. Tidak ada berita yang memberikan dasar bagi proses pembentukan pengadilan syar'iyah dan bahkan tidak ada catatan tertulis tentang pendirian resmi lembaga ini. Menurut Abdurrahman, formasi ini diperkirakan telah terjadi sekitar 1790-1795 setelah SAB menyelesaikan kitab

Sabil Al-Muhtadin. Pengadilan shariyyah memiliki dua posisi tinggi dalam struktur Kerajaan Banjar, yaitu Mufti dan Kadi.

Sebagai pejabat tertinggi, fungsi Mufti sebagai hakim tertinggi, penasihat agama, dan pengawas pengadilan Kerajaan Banjar secara keseluruhan. Padahal Kadi berfungsi sebagai penegak hukum yang mengatur jalannya pengadilan Islam.¹⁹ Lantas, siapa Mufti dan Kadi pertama? Sepintas kita berpikir bahwa SAB adalah Mufti. Tidak ada catatan tunggal yang menyatakan bahwa SAB memegang posisi tersebut. Menurut Sheikh Abdurrahman Shiddiq, Mufti pertama adalah Muhammad As'ad, cucu SAB dari putrinya, Syarifah. Sedangkan mereka yang melayani sebagai Kadi adalah Abu Su'ud, putra SAB.²⁰ Untuk selanjutnya, pemegang kedua posisi ini adalah para ulama keturunan SAB.²¹ Adapaun SAB, menurut beberapa narasi masih berkonsentrasi pada

¹⁹ Abdurrahman. (2013). Banjarmasin Post Bagian I, 30 Juni 1989.

²⁰ Abu Daudi. (1996). hlm. 58.

²¹ Menurut laporan Abu Daudi di dalam bukunya, di antara keturunan Syekh Arsyad ada delapan orang Mufti, sembilan orang Kadi dan dua orang Khalifah

pengembangan pendidikan Islam di dalam Pagar.

Jika kedua posisi ini berada dalam struktur Kerajaan Banjar, maka komunitas di luar struktur di setiap wilayah juga memiliki pejabat agama yang diawasi langsung oleh pengadilan Islam. Di tingkat Lalawangan, ada seorang pejabat yang berwenang sebagai hakim dan mengawasi para pejabat agama di daerahnya. Penghulu dibantu oleh khalifah yang mewakilinya jika ia tidak dapat hadir. Pada tingkat yang lebih rendah (seperti kelurahan) posisinya disebut khalifah. Tugas itu kemungkinan akan sama dengan tugas sang pangeran kecuali jika Khalifah tidak memiliki wewenang untuk menilai jika tidak ada pendelegasian wewenang dari sang pangeran. Di tingkat yang lebih rendah, di desa ada wakil pemimpin. Wewenang khususnya adalah sebagai pegawai administrasi sehubungan dengan pernikahan dan perceraian penduduk desa yang bersangkutan.²²

²² Alfani Daud. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar; Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 56.

Atas analisa teori tersebut, maka penulis menganalisis bahwa pemikiran-pemikiran SAB bersifat masalah dan menjaga *maqashidus asy-syariah*, Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat akan membawa konsekuensi terhadap perubahan hukum dalam berbagai aspek kehidupan karena aspek-aspek ini saling terkait satu sama lain. Karena kehidupan masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan jaman, hal itu juga mengubah budaya masyarakat di tempat yang pada akhirnya juga diikuti oleh perubahan hukum.

Bila terkait dengan masalah penelitian yaitu penyerapan hukum, perubahan hukum masyarakat tidak hanya disebabkan oleh perubahan struktur sosial (*social structure*) tapi juga perubahan sistem budaya (*cultural system*). Perubahan hukum dalam penelitian ini adalah penyerapan sistem hukum lainnya karena faktor internal dan eksternal di masyarakat.

Implikasi hukum pemikiran SAB sebagai sumber rujukan di sini adalah lebih mengarah pada pembahasan tentang keberadaannya sebagai landasan pembentukan hukum positif Kesultanan

Banjar. Kita tahu bahwa keterbatasan pemahaman fikih apada masa itu masih sangat terbatas, seketika itu juga telah terjadi penciptaan hukum baru, meskipun hukum positif tertulisnya belum terbentuk. Sejak saat itu tatanan hukum sebelumnya diabaikan dan dibangun di atasnya suatu tatanan hukum baru yaitu sistem hukum Kesultanan Banjar. Satu hari kemudian, sistem pemerintahan Kesultanan dan tatanan hukum positifnya mulai dibangun, dan begitu seterusnya berproses dan berbenah hingga sekarang ini.

d. Relevansi Aktifitas dan Pemikiran SAB Bagi Kesultanan Banjar serta bagi Pembinaan Politik Hukum Dewasa Ini

Isi kitab *Sabil Al-Muhtadin* pada dasarnya hanya sebuah penjelasan, atau revisi dari kitab *Ash-Shirath Al-Mustaqim*.²³ Di dalam mukaddimah kitab *Sabil Al-Muhtadin* itu pula, SAB juga menyatakan bahwa, ia mengambil referensi kitab-kitab yang *mu'tabar* di kalangan ulama *muta'akhhirin* dalam madzhab Syafi'i terutama: *Syarah Manhaj* oleh Abu Yahyâ Zakariyâ Al-Anshâri, *Tuhfat Al-Muhtâj bi Syarh Al-Minhâj* oleh Syihâbuddin Ahmad bin

Hajar Al-Haitami, *Mughnî Al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh Al-Minhâj* oleh Syamsuddîn Muhammad bin Abi Al-`Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddîn Ar-Ramlî,²⁴ atas dasar dari referensi inilah penulis menganalisa bahwa kitab *Sabil Al-Muhtadin* dalam arti itu dapat digunakan sebagai sumber hukum material, sumber dari semua sumber hukum formal.

Penulis menganalisis penjelasan yang logis bahwa, kitab *Sabil Al-Muhtadin* disusun untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama, lalu mengapa orang mematuhi aturan hukum dalam hubungan sosial di antara mereka, karena ada aturan yang mengikat mereka, mengapa orang mematuhi aturan, karena ada sumber hukum yang mengaturnya, sementara sumber hukum adalah norma tertinggi di Banjar adalah peraturan kesultanan. Pertanyaan berikutnya adalah, dimanakah sumber kekuatan yang mengikat dan penerapan sumber-sumber hukum? Jawabannya adalah karena ada norma-norma dasar. Norma dasar kesultanan Banjar terletak pada semangat dan jiwa Islam dan kekuatan serat ulama dan umaro itu sendiri. Oleh

²³ Al-Banjari. 1259 H.

²⁴ Al-Banjari. 1259 H: 4

karena itu, orang harus menghormati dan mematuhi apa yang ditentukan oleh aktifitas dan pikiran mereka dan bekerja sebagai sumber hukum.

1) Relevansi di bidang Fatwa-Fatwa Ibadah

SAB sebagai penasihat sultan memberikan kontribusi pemikiran kepada Kesultanan Banjar sehingga sultan memerintahkan SAB untuk membuat kitab sebagai pedoman khususnya di Kesultanan Banjar dan bagi masyarakat Banjar dan kitab tersebut bernama *Sabil Al-Muhtadîn li At-Tafaqquh fi Amr Ad-Dîn*, kitab tersebut di masa kesultanan Adam dijadikan rujukan sebagai cikal bakal lahirnya Undang-undang Sultan Adam.

Kitab *Sabil Al-Muhtadin* ini sebagai salah satu karya SAB yang berisikan tentang hukum-hukum Islam. Gambaran tersebut memberikan makna bahwa perilaku, tindakan dan pemikiran SAB telah memberikan visi misi dakwah politik pada sultan untuk mewujudkan masyarakat Islam dalam kerangka kedaulatan dan wibawa Kesultanan Banjar, di samping *political will* antara SAB dengan sultan untuk melakukan kebijakan pemerintahan yang memberikan ruang bagi

perkembangan dakwah agama Islam. Hal ini di kemudian hari berujung pada berjalannya sistem pemerintahan yang stabil, disisi lain Karisma SAB bersinar dan menggema diwilayah kerajaan Banjar. Hal ini dikarenakan dia mampu secara tepat menempatkan diri dan posisi dalam memainkan peran dalam arus politik kekuasaan yang saat itu sangat terpusat pada sultan sehingga beliau dapat menjadi media komunikasi kepentingan antara rakyat dan kerajaan.

Karena Islam yang dianut dan berkembang di daerah Kerajaan Banjar dahulu itu adalah faham *Ahlussunnah wal Jamaah* madzab Imam Syafi'i, maka perlu ada sebuah kita fikih yang tinjauan masalah-masalahnya khusus menurut faham tersebut. Kitab-kitab agama yang digunakan dalam pengajian-pengajian pada waktu itu umumnya menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab yang tadinya dibawa sendiri oleh SAB dari Mekkah. Kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah Kitab Kuning. Penggunaan kitab-kitab Kuning ini dalam pengajian-pengajian tentu saja menemui kesulitan-kesulitan, karena untuk mengerti isinya lebih dahulu mengerti bahasa Arab.

Sebenarnya pada waktu itu sudah ada sebuah kitab fikih berbahasa Melayu di daerah ini. Kitab fikih itu bernama Kitab *Siratul Mustaqim* karangan Nuruddin Ar-Raniry, seorang ulama besar dari Aceh. Kitab ini ditulis antara tahun 1044-1054 Hijriah atau tahun 1634–1644 Masehi. Penggunaan kitab ini dalam pengajian-pengajian mungkin masih ada kekurangan dan keberatannya. Karena faktor waktu dan geografi dalam penulisan sebuah kitab fikih menentukan isi dari kitab itu.

Faktor waktu dan faktor tempat inilah yang dapat dijadikan alasan sehingga masalah-masalah fikih yang ditulis SAB dalam kitab *Sabil Al-Muhtadin* lebih banyak tiga kali dari kitab *Siratul Mustaqim*. Sehubungan dengan hal ini SAB sendiri menulis dalam mukaddimah dari kitabnya bahwa: lebih dahulu dari kitab *Sabil Al-Muhtadin* itu telah ada sebuah kitab *fikih* atas mazhab Imam Syafi'i bernama *Siratul Mustaqim* yang ditulis oleh seorang alim yang bernama Nuruddin Arraniry.²⁵ Akan tetapi karena sebagian ibaratnya mengandung bahasa Aceh,

maka sulit bagi orang-orang yang bukan ahlinya untuk mengambil pengertiannya. Lagi pula ada sebagian dari ibaratnya yang diubah dari pada asalnya dan digantikan dengan yang lainnya atau gugur dan kurang disebabkan kelalaian penyalin-penyalinnya yang tidak berpengetahuan sehingga menjadi rusak dan berselisihan antara naskah-naskah dan ibaratnya, sehingga hampir tidak diperoleh lagi naskah-naskah yang sahih dari penulisnya.²⁶

Uraian di atas bukan berarti menyangkal semua aktifitas dan pemikiran SAB, karena dalam hal apapun karya SAB adalah bagian dan salah satu khazanah pemikiran orang Banjar khususnya dan Islam secara umum, tetapi karena perspektif kontemporer SAB aktifitas dan pemikiran politik hukum Islam. Hal ini kurang relevan untuk menjawab kebutuhan masa kini, sehingga diperlukan pengembangan yang lebih kreatif agar aktifitas dan pemikiran politik hukum Islam SAB benar-benar relevan dengan kondisi kontemporer, sedangkan kekayaan intelektual masa

²⁵ Husnul Yaqin. (2011). Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari's Thought On Education. *Scimamojr: Jurnal of Indonesia Islam*, 5(02). hlm. 21.

²⁶ Syaikh Arshad Al-Banjari. *Syaikh Arshad Al-Banjari Sabil Al-Muhtadin*. hlm. 3.

lalu seperti kitab *Sabil Al-Muhtadin* dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperkaya penilaian visi dan pengembangan politik hukum dewasa ini hingga masa yang akan datang, terutama untuk masyarakat Banjar.

Sangat menarik untuk melihat fenomena ini ketika mengkaji konsep perubahan yang terjadi dalam aktifitas dan pemikiran politik hukum Islam SAB pada abad XVIII yang digunakannya baik dan relevan untuk menjawab tantangan, berkontribusi terhadap Kesultanan Banjar dan masyarakat Banjar. Situasi ini akan diperbaiki tentu saja pada sistem yang mendasarinya, yaitu pada aktifitas dan pemikiran politik hukum Islam SAB yang memiliki karakteristik yang berbeda dari pemikiran ulama lainnya, Perubahan atau perubahan ini juga dipengaruhi oleh semangat aktivitas dan pemikiran politik syariah hukum SAB dapat dikatakan sebagai perubahan signifikan sebagai landasan negara utama. Tetapi perubahan ini masih diikuti oleh kelanjutan sistem kolonial. Pembinaan hukum dewasa ini hingga masa yang akan datang, dan terutama posisi hukum Islam masih sesuatu yang

tidak berubah sama sekali, sehingga berdampak pada perkembangan politik hukum Islam pada waktu itu.²⁷

- 2) Sistem Hukum yang Berlaku di Kesultanan Banjar dan Relevansinya bagi Pembinaan Hukum Nasional

SAB menulis *Sabil Al-Muhtadin* untuk memenuhi dua kebutuhan: yaitu kebutuhan kultural dan kebutuhan struktural. Kebutuhan kultural, karena SAB melihat adanya kekosongan kitab fikih yang berbahasa melayu di tanah air sedangkan kebutuhan struktural, adanya permintaan dari Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah kepada SAB untuk menulis kitab fikih berbahasa Melayu.

Jika dikaitkan dengan pembinaan politik sekarang maka penulis merujuk pada proses pembentukan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang lahir dari inisiatif pemerintah untuk membahasnya di DPR, setelah

²⁷ Boland menjelaskan bahwa politik Islam pada masa orde lama dan orde baru Boland adalah masa-masa yang sangat mengecewakan bagi umat Islam, karena pemerintah saat itu tidak menghendaki sebuah pertentangan ideologi antara Pancasila Kemudian juga, fokus pemerintahan orde baru adalah pembangunan ekonomi, sehingga perkembangan hukum, khususnya hukum Islam tidak berjalan. Lihat B.J. Boland *The Struggle of Islam in The Afodern Indonesia*. ...hlm. 110-150.

organisasi-organisasi perempuan berhasil satu sama lain untuk menciptakan undang-undang baru tentang pernikahan. perkawinan sesegera mungkin. Prosesnya memakan waktu 7 bulan sejak pemerintah memperkenalkan RUU tersebut. DPRGR sampai semua fraksi menyetujui artikel demi artikel, dari 77 artikel hingga 66 artikel. Namun, banyak perselisihan faksi yang muncul selama adopsi RUU Perkawinan, yang berasal dari Fraksi Uni, berpendapat bahwa RUU tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan bahwa beberapa orang dan organisasi Islam mendukung revisi artikel.

Fraksi lain juga sependapat dengan Fraksi Karya, yang merasa bahwa RUU tersebut harus dimasukkan ke dalam UU Perkawinan karena menekankan urusan rumah tangga, pemerintah dan Fraksi ABRI. mendukung, sementara Fraksi IDP netral dan hanya menyoroti masalah poligami. dan monogami. Setelah disetujui oleh pemerintah pada 2 Januari 1974, hasilnya adalah bahwa perempuan memiliki hak dalam urusan rumah tangga, terutama dalam kasus poligami, perceraian dan poligami

berkurang dan biaya untuk membayar pensiunan poligami telah dihapus.

Proses Ratifikasi UU Perkawinan 1974 pada intinya, proses pembentukan UU Perkawinan pada 1974 memakan waktu enam bulan, dari Juli hingga Januari 1974, atau tepatnya proses pengajuan RUU Presiden. para pemimpin RDP, kemudian distribusinya kepada anggota RDP sampai ratifikasi. Undang-Undang Perkawinan 1974. Proses dari desain untuk persetujuan di DPR pada waktu itu harus melalui empat tahap, dari Level I ke Level IV (akurasi dan keSABaran penuh di antara anggota yang terlibat seperti presiden, DPR dan partai politik diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan) Proses pertama pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut: Level 1 dalam bentuk informasi pemerintah yang disampaikan oleh menteri terkait sebelum sesi sidang paripurna, beberapa hari atau minggu sebelum presiden mengirim surat dengan tagihan yang melekat pada para pemimpin DPR dan bahwa para pemimpin DPR segera membagikannya kepada semua orang anggota DPR. Pernyataan pemerintah pada saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman, Oemar Senoadji, dan

Menteri Agama, A. Moekti Ali. Sampai akhir sesi Tingkat I hingga IV, Presiden hanya diwakili oleh dua menteri.

Akhirnya, memasuki tingkat keempat, sidang paripurna DPR untuk meratifikasi RUU tersebut, menjadi undang-undang. Kemudian, pemrosesan RUU di DPR selesai, dan kemudian para pemimpin DPR membuat RUU tersebut disetujui untuk ditandatangani dan diumumkan oleh presiden. Jika keduanya ditandatangani dan diumumkan oleh Sekretaris Negara, hukum mulai berlaku. Seluruh bangsa, negara Indonesia dan seluruh penduduk harus mematuhi, terutama pemerintah dalam hal ini diberdayakan untuk menegakkan hukum, sementara DPR diperbolehkan untuk mengendalikan implementasinya.

Proses ratifikasi UU Perkawinan tidak semudah dan langsung seperti yang bisa kita bayangkan, ini adalah pendapat tentang pertukaran antar-faksi di DPR, antara organisasi masyarakat dan bahkan elit politik. Undang-undang berubah di awal 50-an. Masukan dan pendapatnya tentang poligami dan perempuan yang sangat

dipertimbangkan karena ini adalah masalah agama di mana isi artikel ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam, menurut Fraksi Uni. Fraksi Serikat Pekerja dengan kuat berpegang pada hasil pertemuan para akademisi PBB di Jombang. Setelah RUU itu diperkenalkan di Dewan Perwakilan Rakyat, para pakar PBB membahasnya untuk menentukan konten artikel yang bertentangan dengan ajaran Islam setelah musyawarah mufakat. di bawah audit. Fraksi-fraksi lain seperti Work, ABRI, dan PDI dipersepsikan dalam persidangan hanya dalam hal feminitas.

Pokok bahasan utama organisasi perempuan saat itu. Mereka juga berbicara tentang hal-hal yang terasa seperti urusan rumah tangga tetapi sedikit orang melihat dari segi agama. Karena persatuan fraksi Persatuan dalam revisi bab, hasil dari dukungan organisasi Islam publik seperti UNPU, IIP, GMII, dan akademisi tidak termasuk di antara banyak organisasi yang minta bantuan Fraksi Serikat pekerja untuk meninjau bab-bab yang saling bertentangan. dengan ajaran Islam. Efek setelah persetujuan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Setiap keputusan atau keputusan yang diambil

tentu akan berdampak langsung, penulis sengaja mengklasifikasikan dampaknya pada tiga tujuan, karena itu adalah tiga klasifikasi yang akan diketahui banyak kasus. *Pertama*, dalam hal feminitas, banyak hal positif yang dapat dibayangkan, yaitu perempuan yang memiliki hak untuk berurusan dengan poligami dan posisi perempuan dalam rumah tangga semakin terorganisir. Dari kedua dampak itu, wajar saja karena klaim mereka tahun 1950 dibuat, sedangkan klaim yang mereka klaim tahun sebelumnya mungkin belum terealisasi dan belum terealisasi sampai sekarang, jadi hasilnya didapat oleh para wanita ini. *Kedua*, adalah pegawai negeri dan pemerintah yang memiliki dampak yang sangat penting, yang berdampak bahwa pegawai negeri dan pemerintah memiliki dua peraturan yang sangat ketat tentang perkawinan dan bahwa anggaran negara untuk pembiayaan istri pejabat yang sudah pensiun bisa dikurangi. Ada orang yang mengatakan dampak negatif ini, ada juga yang mengatakan positif karena dalam hal pegawai negeri itu sendiri, tentu akan sulit dan ketat dalam masalah perkawinan, sedangkan di komunitas lain, itu adalah positif

karena memang, para pejabat harus menjadi tuntutan APBN terkecil jelas merupakan hal yang positif. Yang *ketiga* menyangkut komunitas lain di mana tiga dampak dapat diambil pertama: perceraian dan poligami berkurang setelah adopsi UU Perkawinan Kedua No. 1 tahun 1974, munculnya masalah sosial akibat sulitnya poligami dan munculnya jenis-jenis pernikahan terakhir yang dilarang oleh agama dan negara. Ini adalah beberapa dampak yang terjadi setelah undang-undang disahkan.

Sebagai akhir kata, kajian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi para pemegang kekuasaan pemerintahan dan pemimpin masyarakat dalam setiap tingkat strata sosial, khususnya masyarakat Banjar. Sebab sejarah merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk menatap ke depan, khusus dalam rangka menjalankan misi dakwah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Meskipun sangat disadari dalam kajian ini memerlukan studi lanjut yang lebih mendalam, karena kemungkinan adanya data/fakta baru yang lebih akurat yang belum ditemukan dalam penelitian ini. Semoga ada manfaatnya.

C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

Pertama, substansi pemikiran politik hukum Islam SAB didalam kitab *Sabil Al-Muhtadin* bertumpu pada tauhid, keadilan, dan kemaslahatan (secara kontekstual sesuai dengan tradisi) yang meliputi pada *taqnin*, *tathbiq*, dan *taghyir*, dan merupakan keinginan yang kuat antara SAB dan Sultan (Relasi antara Ulama dan Umara), oleh Kesultanan Banjar kitab tersebut dijadikan pedoman kehidupan di masyarakat Banjar sebagai Islamisasi dan penerapan syariat, hal ini memperkuat dengan teori Kredo/Syahadah.

Kedua, bahwa sejak abad XVIII pada umumnya Fatwa-fatwa SAB dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadin* yang bermazhab Asy-Syafi'i itu merupakan bentuk kontribusi yang sangat besar dan kongkrit dari pemikirannya yang didasarkan pada teori *Al-Mashlahah* dengan menjaga tercapainya *Maqosyid Al-Syariah*, dan didukung sepenuhnya oleh kesultanan. serta distribution of power dengan berdirinya beberapa struktur hukum, antara lain; Mahkamah Syariah, lembaga Mufti, lembaga

Qodhi, dan pendidikan berupa pesantren, perubahan ini semua sesuai dengan teori perubahan hukum dan teori *al-mashlahah*.

Ketiga, bahwa fatwa-fatwa SAB didalam kitab *Sabil Al-Muhtadin* masih relevan walaupun dalam bentuk-bentuk yang berbeda, dan sistem hukum yang berlaku di Kesultanan Banjar Relevan dengan pembinaan hukum nasional, khususnya hukum peradilan Muslim di Indonesia, sesuai dengan teori *Change and Countinuity*, meski ada beberapa hal fatwa-fatwanya yang tidak relevan lagi, mengingat bahwa bangsa Indonesia bukan negara kerajaan atau negara Islam, namun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari hasil penelitian ini menghantarkan penulis sampai pada temuan yang menyatakan penelitian bahwa kitab *Sabil Al-Muhtadin* merupakan produk politik hukum Sultan. Kitab *Sabil Al-Muhtadin* merupakan taqnin (Rancangan Undang-Undang) bagi Kesultanan Banjar. Pemikiran politik hukum tumbuh dan berkembang serta diterima oleh masyarakat luas apabila mendapat dukungan penuh oleh kekuasaan pada masanya. Dan kontribusi penelitian ini telah menghantarkan penulis pada kes-

impulan bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial serta didukung oleh penguasa. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, oleh sebab itu ternyata Metode yang dikembangkan dalam aktifitas dan pemikiran SAB merupakan penguatan teori *Yuridis Law*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

- Abdurrahman. (2013). Undang-Undang Sultan Adam 1835 dalam Perspektif Sejarah Hukum. *AL-BANJARI: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(1).
- Ridha, M.F. (2013). Potret Lain Perjalanan Hukum di Kerajaan Banjar. *AL-BANJARI: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(1).
- Yaqin, H. (2011). Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari's Thought On Education. *Scimamojr: Jurnal of Indonesia Islam*, 5(02).

Sumber dari Buku

- Al-Banjari, S.A. *Syaikh Arshad Al-Banjari Sabilal Al-Muhtadin*.
- Azra, A. (2008). *Jaringan Ulama*. Bandung: Anggota Ikapi.
- Bruggink, J.J.H. (1993). *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Edisi Indonesia: *Refleksi Tentang Hukum*.
- Daudi, A. (1996). *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Dalam Pagar Martapura: Sekretariat Madrasah "Sulalamul Ulum".
- Daud, A. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar; Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Daudi, A. (1991). *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Dalam pagar: npb.
- Gibb, H.A.R. (1950). *The Modern Trends in Islam*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Halidi, Y. (1980). *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. (1122-1227 H./1710-1812 M.). Banjarmasin: Aulia.
- Shaghir Abdullah, H.W.M. (1982). *Syeikh Muid. Arsyad al-Banjari, Matahari Islam*. Mempawah: Pondok Al-Fathonah.

